



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Bar**

Pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Barru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**SUMARNI** bertempat tinggal di Gang Surabaya, Taralleserui RT/RW 004/00, Desa/Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri Pandudaya, S.H., Kartono, S.H., Zusron, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor PANDUDAYA & REKAN berkantor di Graha Prima Coppo, Blok D/9 Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, email: [pandudayalawyers@yahoo.com](mailto:pandudayalawyers@yahoo.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2025, menurut gugatan dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Bar sebagai **Penggugat**;

Dan

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU Cq. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARRU** berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 9 Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abubakar, S.Sos.M.Si dan kawan-kawan, berkedudukan di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 82, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, email: [ardibarru@gmail.com](mailto:ardibarru@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2025, menurut gugatan dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Bar sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Khadijah Amalzain Rumalean S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Barru, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 17 Februari 2025 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa tergugat mengakui penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 27/JB/WD/II/2012 di hadapan Camat Barru Selaku PPAT, tertanggal 14 Februari 2012 yang terletak di Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kabupaten Baru yang di beli dari Drs. H. LA MINU KALIBU, M.Si Pemilik Sertifikat HAK MILIK No. 01076/Mangempang tertanggal 6 Februari 2012 dengan Surat Ukur No. 00059/Mangempang/2012 tertanggal 27 Januari 2012 dengan Luas 75 M2 yang telah dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Lahan untuk Kawasan Konsolidasi Kereta Api yang terintegrasi dengan pelabuhan garongkong di Kelurahan Mangempang, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan.

## Pasal 2

Bahwa tergugat mengakui jika tanah yang terletak di Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru Sertifikat Hak Milik No 01076/Mangempang tertanggal 6 Februari 2012 dengan Surat Ukur 00059/Mangempang 2012 tertanggal 27 Januari 2012 dengan Luas 75 M2 bukan merupakan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Baru berdasarkan Surat Keterangan No 000.2.3.2/826/BKAD tertanggal 7 Desember 2023 yang menyatakan bahwa sebagaimana hasil Identifikasi yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Baru maka obyek tanah milik penggugat tidak termasuk dalam Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Baru.

## Pasal 3

Bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan apabila Penggugat menerima keseluruhan pencairan dana penitipan ganti kerugian atas Pengadaan Lahan untuk Kawasan Konsolidasi Kereta Api yang terintegrasi dengan Pelabuhan Garongkong di Kelurahan Mangempang Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan atas lahan yang dibebaskan sebagaimana obyek dalam pasal 1 dan nominal uang sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2023/PN Bar tertanggal 14 Desember 2023 yakni Sebesar Rp. 125.338.991,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);

## Pasal 4

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Baru dengan Perkara No 6/Pdt.G/ 2025/PN Bar dengan damai.

## Pasal 5

Oleh karena penerimaan Gantirugi tersebut harus diterima oleh Penggugat, maka Tergugat menyatakan setuju atas penerimaan uang Gantirugi sebagaimana pada Pasal 3 tersebut diatas adalah pihak yang berhak menerima ganti kerugian.

## Pasal 6

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam Akta Perdamaian.

## Pasal 7

Bahwa dengan adanya Kesepakatan damai ini, baik Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap obyek tersebut.

## Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Barru ditanggung oleh Penggugat.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Barru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Bar**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Kami,

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Bar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., M.H., dan Hesty Ayuningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Bar tanggal 16 Januari 2025 dan putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anwar Arif sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Barru pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., M.H.

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti

Anwar Arif

Perincian biaya :

1. Materai	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP	Rp	60.000,00
4. Panggilan	Rp	28.000,00
Jumlah	Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah)	